



**PUTUSAN**

**Nomor 141 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASEP DINDIN;**  
Pangkat/NRP : Kapten Cku/2193011000071;  
Jabatan : Dankima ;  
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI-AD ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Tanggal lahir : 01 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Mess Kuera, Jalan Karang Tineung  
Nomor 3 Bandung;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor BFI Finance Jalan Sukarno Hatta Nomor 427 Bandung atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Cku NRP. 2193011000071.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Kantor PT BFI Finance di Jalan Soekarno Hatta Nomor 472 Bandung dengan maksud mengajukan kredit sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.500.000,00 dengan jaminan satu unit mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik, setelah PT BFI Finance melakukan survey di mess dan rumah Terdakwa serta melakukan pemeriksaan fisik atas mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY tahun 2007 warna abu-abu metalik, pengajuan kredit Terdakwa sebesar Rp138.500.000,00 disetujui oleh PT BFI Finance dengan angsuran sebesar Rp4.156.000,00 per bulan dalam jangka waktu selama 36 bulan akan tetapi Terdakwa hanya membayar sampai dengan angsuran ke enam (sampai bulan Oktober 2013) dan sejak bulan November 2013 sampai saat ini Terdakwa tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada PT BFI Finance.

- c. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa mendatangi Kantor BFI Finance meminta waktu untuk berusaha melunasi kewajibannya membayar angsuran kepada PT BFI Finance akan tetapi pada bulan September 2014 Terdakwa datang lagi ke Kantor PT BFI Finance dan mengatakan bahwa mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Safitri mantan karyawan PT BFI Finance tanpa disertai bukti serah terima.
- d. Bahwa setelah PT BFI Finance meminta keterangan kepada Sdri. Safitri ternyata Sdri. Safitri tidak pernah menerima mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik dari Terdakwa, sehingga sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 di Kantor PT BFI Finance Jalan Soekarno Hatta Nomor 427 Bandung atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Cku NRP. 2193011000071.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 141 K/MIL /2016



- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor BFI Finance di Jalan Soekarno Hatta Nomor 472 Bandung dengan maksud mengajukan kredit sebesar Rp138.500.000,00 dengan jaminan satu unit mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik, setelah PT BFI Finance melakukan survey di mess dan rumah Terdakwa serta melakukan pemeriksaan fisik atas mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY tahun 2007 warna abu-abu metalik, pengajuan kredit Terdakwa sebesar Rp138.500.000,00 disetujui oleh PT BFI Finance dengan angsuran sebesar Rp4.156.000,00 per bulan dalam jangka waktu selama 36 bulan akan tetapi Terdakwa hanya membayar sampai dengan angsuran keenam (sampai bulan Oktober 2013) dan sejak bulan November 2013 sampai saat ini Terdakwa tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada PT BFI Finance.
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa mendatangi Kantor PT BFI Finance meminta waktu untuk berusaha melunasi kewajibannya membayar angsuran kepada PT BFI Finance akan tetapi pada bulan September 2014 Terdakwa datang lagi ke Kantor PT BFI Finance dan mengatakan bahwa mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Safitri mantan karyawan PT BFI Finance tanpa disertai bukti serah terima.
- d. Bahwa setelah PT BFI Finance meminta keterangan kepada Sdri. Safitri ternyata Sdri. Safitri tidak pernah menerima mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik dari Terdakwa, sehingga sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Pertama : Pasal 372 KUHP atau

Kedua : Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 28 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Dindin Kapten Cku NRP. 21930110000171 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Mohon barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang-barang : Nihil.
- b. Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto kendaraan Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.433084.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 15-7-2013 atas nama Asep Dindin selaku pemberi Fidusia.
  - c. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Suyudi Rachmad (Ketua RW 15) Perumahan Bojong Malaka Indah Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Nomor 110/SSG/ RW 15/I/2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 189-K/PM II-09/AD/VIII/2015., tanggal 22 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Dindin Kapten Cku NRP. 21930110000171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto kendaraan Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.433084.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 15-7-2013 atas nama Asep Dindin.
- c. 1 (Satu) lembar Surat keterangan dari Sdr. Suyudi Rachmad (Ketua RW 15) Perumahan Bojong Malaka Indah Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Nomor 110/SSG/RW 15/I/2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 95-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015, tanggal 07 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Dindin Kapten Cku NRP.21930110000171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

2. Memidana Terdakwa dengan pidana :

- Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- Pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pengganti penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto kendaraan Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY warna abu-abu metalik.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.433084.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 15-7-2013 atas nama Asep Dindin.
- c. 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Sdr. Suyudi Rachmad (Ketua RW 15) Perumahan Bojong Malaka Indah Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Nomor 110/SSG/RW 15/II/2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/189-K/PM II-09/AD/III/2016, tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 141 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 21 Maret 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 21 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Keberatan Pemohon Kasasi diajukan dengan berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :  
Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 dan Pasal 235 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya sebagaimana berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan :  
"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* maupun amar putusan baik putusan tingkat pertama maupun tingkat banding karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo* "tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya".
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Oditur Militer telah mendakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 141 K/MIL /2016



a. Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Atau :

b. Dakwaan Kedua Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda obyek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

5. Bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili atas perkara pidana wajib dilakukan sesuai hukum pembuktian untuk mencari kebenaran materil atas tindak pidana yang didakwakan kepada si Terdakwa yakni berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta barang-barang bukti yang berkaitan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada telah terungkap fakta hukum bahwa perkara a quo bukanlah merupakan tindak pidana tetapi merupakan perkara yang termasuk dalam ranah hukum Perdata, oleh karenanya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawab pidanakan, namun merupakan perbuatan wanprestasi atas perjanjian/kontrak yang telah dilakukan dengan pihak PT BFI Finance.

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer tingkat pertama “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya” baik dalam pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Militer II-09 Bdg (putusan tingkat pertama) yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana Pasal 372 KUHP, karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dalam menerapkan peraturan/ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perkara a quo, antara lain :

a. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti terjadinya perkara a quo adalah karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat membayar angsuran atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya kepada PT BFI Finance.

b. Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT BFI Finance adalah perjanjian tentang pemberian kredit sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.500.000,00 dengan angsuran sebesar Rp4.156.000,00 perbulan selama 36 bulan, dengan jaminan satu unit mobil milik Pemohon Kasasi/Terdakwa jenis Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 MY serta dengan ketentuan yang diserahkan kepada PT BFI Finance hanya berupa BPKB kendaraan sedangkan unit mobil tetap berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa, dalam perjanjian tersebut berarti pula bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

- c. Bahwa perlu dijelaskan kembali unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP diantaranya adalah “penggelapan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sementara barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah kepunyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri. Oleh karenanya Pasal 372 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun dalam perkara *a quo* hanya terjadi wanprestasi yang masuk dalam ranah hukum perdata.
  - d. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama (Dilmil II-09 Bdg) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”, oleh karenanya putusan tingkat pertama Nomor 189-K/PM II-09/AD/VIII/2015 tanggal 22 Oktober 2015 haruslah dibatalkan.
8. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding telah “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya” baik dalam pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jkt (putusan tingkat banding) yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda obyek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dalam menerapkan peraturan/ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perkara *a quo*, antara lain :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 141 K/MIL /2016



- a. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti terjadinya perkara *a quo* adalah karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat membayar angsuran atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya kepada PT BFI Finance.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terungkap yang menjadi dasar penerapan undang-undang ini adalah foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.433084.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 15-7-2013 atas nama Asep Dindin.
- c. Bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.
- d. Bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan (Vide pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999) dan lebih lanjut sesuai Pasal 13 Ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Bahwa kewajiban mendaftarkan Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia merupakan syarat materiil berlakunya ketentuan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan akibat hukum jika tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut maka ketentuan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan, hal ini ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan:

Ayat (2) menyatakan : “Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)”.

Lebih lanjut Ayat (3) menyatakan : “Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dilakukan



penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

- f. Bahwa tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2012.

Pasal 2 menyatakan :

“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

- 1) Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* telah terungkap bukti surat berupa foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.433084.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 15-7-2013 atas nama Asep Dindin dimana setelah diteliti lebih dalam ternyata perjanjian/kontrak antara PT BFI Finance dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 dengan demikian jarak waktu antara perjanjian/kontrak dengan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia (PT BFI Finance) adalah :

Dari tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 sama dengan 84 (delapan puluh empat) hari;

Sedangkan batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;

Dihubungkan dengan ketentuan batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia, maka terdapat kelebihan/lewat waktu pendaftaran selama 84 hari dikurangi 30 hari sama dengan 54 (lima puluh empat) hari;

Karenanya pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia (dhi. PT BFI Finance) telah lewat waktu dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (fotocopy Perjanjian/Kontrak Pembiayaan Konsumen terlampir).

- 2) Bahwa kewajiban Penerima Fidusia (dhi. PT BFI Finance) dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo* telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang,



sehingga sesuai Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukumnya adalah dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

g. Bahwa sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Kabareskrim Nomor Pol B/2110/V111/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009, yang memuat 2 (dua) pokok yang harus diikuti oleh Penyidik Polri di seluruh Indonesia yaitu :

1. Pelaporan yang dilakukan oleh Debitur atas ditariknya unit jaminan oleh Lembaga Finance ketika Debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik Polri dengan pasal pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik Polri dengan pasal-pasal penggelapan dan lain-lain sebagainya.

Surat Edaran Bareskrim ini mempertimbangkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut, sehingga dengan demikian apabila terjadi 2 persoalan di atas maka Penyidik harus menolak proses laporan dan menyerahkan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan tersebutlah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM telah dimasukan data berdasarkan data yang tersimpan dalam dalam database dengan memasukan nomor mesin dan nomor rangka barang yang dijaminan namun data tersebut tidak ditemukan dalam *website* resmi Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (terlampir)
- i. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti, *Judex factie* Pengadilan Tingkat Banding (Dilmilti II-Jkt) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tingkat banding telah “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”, oleh karenanya putusan



tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 95-K/  
PMT.II/AD/XII/2015 tanggal 07 Januari 2016 haruslah dibatalkan.

Dari uraian tersebut telah jelas bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT BFI Finance adalah telah membuat suatu perjanjian pokok dengan maksud Terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp138.500.000,00 dengan jaminan satu unit mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 AT Nopol B 8191 WY tahun 2007 warna abu-abu tua metalik milik Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa dan kemudian disetujui oleh PT BFI Finance setelah terlebih dahulu dilakukan survey dan tindakan-tindakan admin sesuai prosedur yang berlaku di PT BFI Finance, dengan angsuran Rp4.156.500,00 per bulan dalam jangka waktu selama 36 bulan.

Sesuai fakta hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.433084. AH.05.01 tahun 2013 tanggal 15-07-2013 atas nama Asep Didin selaku Pemberi Fidusia diragukan kebenarannya dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diajukan tidak sesuai ketentuan dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang (vide Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012).

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan PT BFI Finance adalah murni merupakan perbuatan perdata, sebagaimana uraian yang telah dijelaskan bahwa Terdakwa dengan PT BFI Finance telah terjadi suatu perjanjian, dengan maksud Terdakwa mengajukan kredit tersebut.

Bahwa setiap perbuatan hukum yang diawali dengan adanya suatu perjanjian masuk dalam lingkup hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan ternyata perjanjian yang telah disepakati tersebut sebagian isi perjanjiannya (prestasi) ada yang tidak dipenuhi maka pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya perkara a quo termasuk dalam ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana.

Bahwa niat baik Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran angsuran dapat juga dibuktikan dengan surat perjanjian antara Terdakwa dengan pihak PT BFI Finance tertanggal 21 September 2015 di hadapan sidang pengadilan militer tentang kesanggupan Terdakwa untuk membayar tunggakan pembayaran kreditnya (Bukti Surat Pernyataan yang diketahui pihak PT BFI



Finance terlampir) membuktikan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk berbohong, namun telah terjadi wanprestasi.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian bahwa terjadinya keterlambatan angsuran Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan terhadap PT BFI Finance merupakan wilayah hukum perdata (wanprestasi) dan di samping itu keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian, yang mana seharusnya Sdri. Savitri diperiksa dan hadapkan di persidangan guna mendukung pembuktian perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun faktanya Sdri. Savitri tidak diperiksa dalam persidangan.

Sebagaimana dalam memori kasasi yang diajukan, mohon perkenannya Majelis Hakim Agung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang MA Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *JUDEX FACTI* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinteprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori kasasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum melalui memori kasasi kami mohon Majelis Hakim Agung memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam dan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa sangatlah memberatkan dikaitkan dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dan karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta tidak salah



dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999.

Putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu* perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan, menyerahkan mobil Grand Livina Nopol B-98191-WY yang dijadikan agunan pada PT BFI Finance kepada pihak lain (Sdri. Syafitri) tanpa sepengetahuan/mendapat izin terlebih dahulu dari PT BFI Finance adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mengatakan perbuatan Terdakwa *in casu* tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 karena jaminan fidusia *in casu* tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut. Sesuai penjelasan ketentuan tersebut bahwa pendaftaran perjanjian jaminan fidusia tersebut berkenaan dengan hak referen (hak untuk didahulukan baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi). Dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **ASEP DINDIN, Kapten Cku/2193011000071** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**